



Kecamatan Sambas

Jalan Penakalan Kecamatan, Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 082155972615

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sambas

Standar Pelayanan Pembuatan Surat Pindah

No. SK : 000.8.3.2/295/Umpeg-Sbs/2024

Persyaratan

1. Surat keterangan dari desa; 2. Pas foto 3x4 cm (4 lembar, untuk pindah antar kecamatan); 3. Mengisi blanko F1.30 dari desa; 4. Foto copy KTP; 5. Foto copy KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada petugas loket; 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen; 3. Diteruskan kepada Kasi pemerintahan; 4. Memverifikasi dan memberikan paraf pada dokumen; 5. Memeriksa dan memberikan paraf; 6. Menandatangani pengantar Surat Pindah

Waktu Penyelesaian

25 Menit

1. Pemohon mendaftarkan pada petugas loket;
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen;
3. Diteruskan kepada Kasi pemerintahan;
4. Memverifikasi dan memberikan paraf pada dokumen;
5. Memeriksa dan memberikan paraf;
6. Menandatangani pengantar Surat Pindah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Pindah dengan tanda tangan dan cap basah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sambas

Jalan Penakalan Kecamatan, Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 082155972615

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sambas

Kotak saran /kotak pengaduan dan ditindak lanjuti paling lambat 3 hari